

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU**
*THE PROBLEM ON THE DRAFTING OF REGIONAL REGULATION (PERDA)
ON REGIONAL SPATIAL PLANNING OF RIAU PROVINCE*

Suparto^a

ABSTRAK

Salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi penyusunan Perda RTRW ini tidaklah mudah dan berbeda dengan Perda-perda yang lain karena banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Riau. Walaupun Perda mengenai RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan, penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan banyaknya institusi dan kementerian yang terlibat. Hal ini berbeda dengan penyusunan Perda yang lain. Selain itu, secara teknis di lapangan ada permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah karena harus menebang pohon kelapa sawit dengan luasan ratusan ribu hektar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan permasalahan dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau.

Kata kunci: pembentukan; perda; tata ruang.

ABSTRACT

One of the Regional Regulations (Perda) that has strategic function is the Perda on Regional Spatial Planning (RTRW). However, the preparation of this RTRW Perda is not easy and differs from other Perda because there are many interests that must be considered. An example is the preparation of the Riau Province RTRW Regional Regulation. Although the Regional Regulation on the Riau Province RTRW has been established, its preparation requires quite a long time because many institutions and ministries are involved in this matter. This is different compared to the preparation of other Perda. In addition, technically, there are problems in the field that must be resolved regarding the clearance of areas that have become oil palm plantations in forest areas. This is not an easy task because it must cut down oil palm trees with an area of hundreds of thousands of hectares. This study uses normative and empirical legal research methods with secondary and primary data. The purpose of this study was to determine the mechanisms and problems in the preparation of Riau Province RTRW.

Keywords: establishment; regional regulation; spatial planning.

^a Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution 113 Marpoyan Pekanbaru 28284, email:suparto@law.uir.ac.id.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang memenuhi unsur-unsur kesejahteraan dan kedayagunaan suatu daerah. Adanya Peraturan Daerah karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Otonomi Daerah. Abdoel Hamid S. Attamimi menilai banyak Peraturan Daerah yang sudah bertahun-tahun akhirnya diketahui bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Oleh karena itu diperlukan jalur dokumentasi antara pusat dan daerah, sehingga mudah (dipantau) oleh pemerintah pusat.¹ Dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan Perda ini, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*).³ Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945.⁴

Salah satu Perda yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota karena disitulah peruntukan lahan sesuai dengan fungsi kewasannya diatur. Akan tetapi, penyusunan Perda RTRW ini tidaklah mudah dan berbeda dengan Perda-perda yang lain karena banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunannya serta banyaknya lembaga atau institusi negara yang terlibat. Selain itu, Perda RTRW ini juga tidak boleh bertentangan dan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Nasional.

¹ A.W Wijaya, 1992, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 51.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (7).

³ Ni"matul Huda. 2006, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IusQuia IusTum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 30.

⁴ Arifin, 2015, "Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum dan Implementasi Terhadap Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*,: Edisi 1, Volume. 3, hlm. 5.

RTRW Provinsi merupakan pengakomodasian dari RTRW Kabupaten/Kota. Seperti halnya RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi juga merupakan dasar dalam penyusunan RTRW Nasional yang meliputi tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wilayah, dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, penyusunan RTRW Provinsi perlu mempertimbangkan arahan-arahan yang ada dalam RTRW Nasional. RTRW Nasional sendiri disusun dalam rangka menjabarkan arah pembangunan nasional yang dahulunya dalam GBHN dan Propernas dengan juga memperhatikan Properda Kabupaten/Kota.⁵

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini adalah dalam implementasinya terdapat beberapa isu-isu strategis dalam penataan ruang nasional yaitu *Pertama*, terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya; *Kedua*, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; *Ketiga*, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan; *Keempat*, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); *Kelima*, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang; dan *Keenam*, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.⁶ Selain itu dalam penataan ruang ada 3 aspek pokok yang harus diperhatikan yaitu: (a) Aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; (b) Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat dan; (c) Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah dan masyarakat.⁷

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah menyusun Perda Tata Ruang adalah Provinsi Riau. Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dimulai sejak adanya pemekaran daerah yaitu pemekaran daerah Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai tindak lanjut dari pemisahan Provinsi Riau pada tahun 2004 maka untuk menyesuaikan luasan dan peruntukan lahannya, Pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan revisi terhadap RTRW khususnya yang terkait dengan status kawasan hutan. Pemprov Riau

⁵ Nina Mirantie Wirasaputri, 2014, "Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup" *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol XVI No. 62, hlm. 139.

⁶ Suwitno Y. Imran, 2013, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3, hlm. 457-458.

⁷ Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Hukum RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 279-280.

mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 3,49 juta Ha, sehingga kawasan hutan menjadi 3,65 juta Ha dan kawasan non hutan menjadi seluas 5,39 juta Ha.

Usulan Pemprov Riau tersebut direspon oleh Departemen Kehutanan pada waktu itu dengan membentuk tim terpadu pada akhir tahun 2012. Tim terpadu merekomendasikan perubahan kawasan hutan seluas 2,726 juta Ha, sehingga luas kawasan hutan menjadi 4,411 juta Ha dan kawasan non hutan seluas 4,62 juta Ha. Setelah selama 2 tahun tidak ada kemajuan yang berarti, maka pada tahun 2014 Departemen Kehutanan mengeluarkan SK No. 673 Tahun 2014 dan kemudian disusul dengan SK No.878 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau dikabulkan menjadi 5,499 juta Ha atau perubahan kawasan hutan hanya seluas 1,638 juta Ha dari yang diusulkan oleh tim terpadu seluas 2,726 juta Ha.

Pada tanggal 20 April 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan SK No. 314 dimana terdapat penambahan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 65,125 Ha. Kemudian terbit SK No. 393 tahun 2016 yang merupakan revisi dari SK No.314 tetapi total luasannya tidak berubah. Bulan Oktober 2016 Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Perda (Raperda) RTRWP Riau 2017-2037 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mendagri mengirimkan Ranperda RTRW Provinsi Riau tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan persetujuan substansial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau. Salah satu persoalan krusial yang menjadi alasan adalah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan sehingga prosesnya menjadi berlarut-larut. Kondisi ini menyita perhatian publik, sehingga Presiden RI Joko Widodo sampai turun tangan dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan memaparkan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana mekanisme dan permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan dan empiris dengan cara survei. Data yang digunakan adalah

data sekunder yaitu Rancangan Perda Tentang RTRW Provinsi Riau dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dari hasil penelitian, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data yang selanjutnya disajikan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara spesifik terkait dengan permasalahan dalam penelitian, setelah itu penulis melakukan interpretasi atau penafsiran. Kemudian penulis membandingkan dengan teori dan konsep dari data sekunder yang terdiri dari buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah (Perda) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah Peraturan Presiden. Peraturan Daerah (Perda) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan. Itu sebabnya jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai keistimewaan dalam hal materi muatannya. Perda mempunyai keistimewaan karena dapat memuat ketentuan pidana dalam materi muatannya, Perda juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam UUD 1945.⁸

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Seperti disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Hierarki peraturan perundang-undangan tidak lepas dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bahkan hal tersebut sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda di Indonesia yakni sejak tahun 1800 sampai dengan 1942. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945.⁹

Keberadaan peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini sistem perundang-undangan

⁸ Ahmad Yani, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, hlm. 358.

yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari sistem perundang-undangan di Kerajaan Belanda.¹⁰ Setelah Indonesia merdeka, dengan berlakunya UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia, maka sistem hukum dan pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹¹ Hakikat Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yang hanya memosisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi Perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga menjadi sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas daerah.¹²

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari, Perda tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan Perda tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 hari, Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan Perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi "Perda ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sah dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Sebagai upaya pengawasan terhadap Perda oleh pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, Perda tersebut harus disampaikan kepada pemerintah. Perda yang dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan pembatalan perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda yang dimaksud. Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan Perda yang dimaksud, kepala

¹⁰Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

¹¹*Ibid.*, hlm. 107.

¹²Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung: Armico, hlm. 22.

daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda yang dimaksud.¹³

Terkait dengan Proses penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dan analisis data;
2. Perumusan konsepsi RTRW Provinsi;
3. Penyusunan Raperda RTRW Provinsi.

Prosedur penyusunan RTRW Provinsi meliputi pembentukan tim Penyusunan RTRW Provinsi, pelaksanaan penyusunan RTRW Provinsi, pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Provinsi, serta pembahasan Ranperda RTRW Provinsi. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 bulan. Proses penyusunan RTRW Provinsi membutuhkan waktu antara 8 bulan sampai dengan 18 bulan. Dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Riau, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan KLHS;
2. Pra pelingkupan penentuan isu strategis (daftar isu panjang);
3. Identifikasi isu paling strategis atau *Critical Decision Factors* (CDF) dan *baseline analysis*;
4. Pengkajian muatan Kebijakan Rencana Program (KRP) dokumen Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
5. Melakukan pengkajian pengaruh KRP RTRW terhadap isu paling strategis;
6. Perumusan alternatif;
7. Penyusunan rekomendasi;
8. Penjaminan kualitas;
9. Melakukan validasi.¹⁴

Sedangkan pada tahap persiapan proses penyusunan RTRW Provinsi kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Persiapan awal pelaksanaan, meliputi pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms Of Reference* (TOR) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

¹³ Rikardo Simarmata, 2003, *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hukum Bantaya, hlm. 38.

¹⁴ <https://www.researchgate.net>, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 15.33 WIB

2. Kajian awal data sekunder, mencakup *review* RTRW Provinsi sebelumnya dan kajian kebijakan;
3. Persiapan teknis yang meliputi:
 - a. Penyimpulan data awal;
 - b. Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kerja;
 - c. Penyiapan perangkat survei data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
4. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang wilayah dan penyusunan tata ruang, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Pengumpulan data primer meliputi:
 - a. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, dan wawancara perorang;
 - b. Pengenalan kondisi fisik dan sosial-ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan kesemua bagian wilayah provinsi.
2. Pengumpulan data sekunder meliputi:
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:250.000 sebagai dasar peta;
 - b. Citra satelit untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan. Citra satelit yang digunakan harus berumur tidak lebih dari satu tahun dengan menggunakan citra satelit resolusi 10 m-15 m;
 - c. Peta batas wilayah administrasi;
 - d. Peta batas kawasan hutan;
 - e. Peta masukan untuk analisis kebencanaan;
 - f. Peta masukan untuk identifikasi potensi sumber daya alam;
 - g. Data tentang kependudukan;
 - h. Data tentang sarana dan prasarana wilayah;
 - i. Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - j. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 - k. Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - l. Data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW sebelumnya dan RTRW nasional, serta RTR pulau terkait);

m. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam pengumpulan data perlu memperhatikan tingkat keakuratan jenis data, sumber penyediaan data, dan kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel kepastian, serta variabel-variabel lainnya.¹⁵

Kembali kepada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2017-2037 merupakan wujud dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perencanaan pembangunan yang dilakukan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan berupa pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek aspek keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan berkeadilan secara sosial.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-69/MNLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Proses penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) KLHS yang dibentuk melalui keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 817/X/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Provinsi Riau 2017-2037. Pokja KLHS terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, Asosiasi Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok kerja sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk keperluan teknis, Pokja KLHS didampingi oleh tenaga ahli dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Riau.

Model yang digunakan dalam penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 menggunakan model satu peluang, di mana Kebijakan Rencana Program (KRP) Raperda RTRW telah disusun selanjutnya dilakukan KLHS. Kerangka metodologi menggunakan pendekatan strategis untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan di masa depan, dengan penekanan pada proses, yaitu pengumpulan data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan menciptakan jalur (*pathway*) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

¹⁵ <http://www.penataanruang.com> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 19.18 WIB.

Muatan RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang menjadi objek KLHS secara umum terdiri dari Komponen Kebijakan (Tujuan, Kebijakan, dan Strategis), Komponen Rencana (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis), dan Komponen Program (Arahan Pemanfaatan Ruang). Seluruh komponen ini kemudian diidentifikasi untuk menemukan dan menentukan Kebijakan Rencana Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap *Critical Decision Factors* (CDP) Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi. Hasil identifikasi KRP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 menemukan 11 KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Riau. KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang berpotensi menimbulkan pengaruh disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1. KRP Berpengaruh Terhadap Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Riau.

KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM RTRW PROVINSI RIAU	
RENCANA STRUKTUR RUANG	
1	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.
2	Jaringan Kereta Api
3	Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
RENCANA POLA RUANG	
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
2	Kawasan Peruntukan Pertanian
3	<i>Outline</i>
RENCANA KAWASAN STRATEGIS	
1	Kawasan strategis provinsi
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	
1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara-Pekanbaru
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat-Duri
4	Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Sedangkan hasil analisis dari pengaruh Kebijakan Rencana Program (KRP) terhadap Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Pengaruh KRP Terhadap Isu Strategis RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

No	Kebijakan, Rencana, Program RTRWP Riau	Analisi Pengaruh						
		1	2	3	4	5	6	7
Rencana Struktur Ruang								
1	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di selat panjang, kuala enok, dan tanjung buton	-	-	-	0	0	-	-
2	Jaringan Kereta Api	0	-	0	+	0	-	-
3	Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu	-	-	+	+	+	-	-
Rencana Pola Ruang								
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	+	+	+	+	+	+	+
2	Kawasan peruntukan pertanian	+	-	+	-	0	-	-
3	<i>Outline</i>	-	-	-	-	-	-	+
Rencana Kawasan Strategis								
1	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
Arahan Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program								
1	Pembangunan jalan bebas hambatan	-	-	0	0	0	-	-
2	Pembangunan jalan bebas hambatan Lingar Tenggara-Pekanbaru	-	-	-	0	-	-	-
3	Pembangunan jalan dan Jembatan Lingkar Barat-Duri	-	-	-	-	-	-	-
4	Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata	0	-	+	+	0	0	+

Keterangan : (-) Pengaruh Negatif, (+) Pengaruh Positif, (0) Tidak Berpengaruh.

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Mekanisme Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Provinsi Riau 2017-2037, Pansus mengacu pada mekanisme pembahasan berdasarkan tahapan-tahapan yang lazim dilakukan dilingkungan

DPRD Provinsi Riau dan berpedoman pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara ringkas dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

1. Gubernur Riau mengajukan usulan tentang Raperda RTRW Provinsi Riau ke DPRD Provinsi Riau;
2. Kemudian Ranperda ditelaah oleh BP2D Provinsi Riau yang diberi tugas oleh pimpinan DPRD;
3. Hasil telaah BP2D berbentuk rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang paripurna melalui Badan Permusyawaratan (Bamus) DPRD Provinsi Riau;
4. Setelah direkomendasikan dalam rapat paripurna kemudian dibentuk alat kelengkapan DPRD yang disebut Pansus (Panitia Khusus);
5. Pansus bekerja sesuai tata tertib DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat pembahasan dengan OPD terkait seperti BAPPEDA Provinsi Riau, BPN Provinsi Riau, Bupati Seprovinsi Riau, LAM, Biro Hukum Provinsi Riau, Kadin, dan Dinas Kehutanan;
6. Setelah merangkum usulan-usulan berdasarkan rapat pembahasan Pansus dengan OPD terkait kemudian hasil kesepakatan Raperda RTRW Provinsi Riau disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, $\frac{2}{3}$ Kuorum dari DPRD untuk mengambil keputusan persetujuan DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Riau;
7. Hasil keputusan DPRD Provinsi Riau terhadap persetujuan rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur Riau selama 3 hari setelah sidang paripurna;
8. Gubernur Riau menyampaikan *Draft* Raperda RTRW Provinsi Riau kepada Kemendagri untuk dievaluasi;
9. Kemendagri mengundang Kementerian terkait Kementerian LHK, Dirjen Planologi, Kemenko Perekonomian, BPN Provinsi Riau, Kemen PPN/BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Ombudsman RI dan Badan Informasi Geospasial;
10. Mendagri menerbitkan Kepmendagri No 188.34-8552/2017 Tentang Evaluasi Raperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
11. Hasil keputusan evaluasi RTRW Provinsi Riau dibahas kembali oleh Gubernur Riau melalui perangkat daerahnya bersama DPRD Provinsi Riau untuk diklarifikasi kembali;
12. Gubernur Riau mengirim surat No 050/BAPPEDA/52.02 perihal permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau ke Kementerian LHK c.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

13. Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyetujui penetapan RTRW Provinsi Riau sesuai hasil rapat dengan Pemerintah Daerah;
14. BAPPENAS menyetujui dan menerbitkan Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau No. RTRW 12/BIG/PTRA/10/2017 tentang Proses pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau;
15. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK menanggapi dengan mengirim surat berisi masih ada ketidaksesuaian antara KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dengan penjaminan kualitasnya;
16. Gubernur Riau mengirim surat No.050/BAPPEDA/44.06 perihal tindaklanjut Validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau dan menyampaikan hasil rapat koordinasi perkembangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
17. Kementerian LHK mengirim surat No.S.418/MENLHK-PKT/PDLKWS/PLA./3/4/2018 ke Gubernur Riau perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
18. Sekda mengirimkan surat No.180/HK/35.08 Perihal Permintaan Nomor Register Ranperda ke Mendagri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah;
19. Penggelaran Rakor verifikasi hasil evaluasi terhadap 26 catatan sesuai Kepmendagri No.188.34-9552/2017 dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau;
20. Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri mengirim surat No.70/Reg/PHD/IV/2018 perihal pemberian Nomor Register Raperda ke Sekda Provinsi Riau dengan Nomor Register (10,105/2018);
21. Gubernur Riau menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Permasalahan mendasar sehingga pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau berlarut-larut adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah daerah Provinsi Riau terkait dengan peruntukan lahan dari kawasan hutan ke kawasan non hutan. Usulan pemerintah Provinsi Riau dari hasil rekomendasi Tim Terpadu ternyata tidak diakomodir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu perubahan peruntukan lahan dari Kawasan Hutan menjadi Kawasan Non Kehutanan seluas 2.726.901 Ha. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi

Bukan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hanya menyetujui seluas 1.638.249 Ha. Padahal faktanya dilapangan areal atau lahan yang dipertahankan oleh Kementerian LHK itu sudah berubah sebagian besarnya menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan peruntukan lainnya.

Salah satu upaya pemerintah provinsi Riau untuk mengatasi persoalan tersebut di masa yang akan datang adalah dengan mengusulkan adanya *Holding Zone* atau *Outlet* seluas 405.874 Ha, yang akan digunakan untuk pemukiman, transmigrasi, infrastruktur, fasos, fasum, perkebunan rakyat, tambak, dll. Tetapi terhadap areal seluas kurang lebih 700.000 Ha harus tetap dikembalikan kepada peruntukan semula yaitu menjadi kawasan hutan. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri di kemudian hari karena fakta di lapangan menunjukkan areal tersebut sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit walaupun tentunya itu kebun ilegal karena berada diatas lahan kawasan hutan. Jika pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut maka mau tidak mau kebun kelapa sawit tersebut harus ditebang dan arealnya dibiarkan kembali menjadi hutan atau dihutankan kembali.

Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan harus membuat regulasi yang mengatur tata cara dan tenggat waktu sampai kapan lahan kelapa sawit tersebut harus ditebang dan dihutankan kembali karena kalau tidak, hal ini akan menjadi preseden buruk dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena perda tataruangnya tidak efektif.

Pelaksanaan RTRW Provinsi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah daerah itu sendiri, karena seringkali terjadi tarik menarik kepentingan. Pada satu sisi pemerintah ingin menciptakan pengaturan ruang yang baik, akan tetapi pada sisi lain ingin mendapatkan manfaat/keuntungan dari mekanisme pasar. Berdasarkan hal itu, pemerintah seringkali menempuh jalan kompromi yaitu mengorbankan rencana tataruang yang sudah dibuat dengan melakukan revisi sebelum masa berlakunya berakhir.¹⁶

Pembentukan Peraturan Daerah adalah pekerjaan yang cukup rumit terutama terhadap Perda yang terkait dengan areal atau lahan. Dalam pembentukan Perda dituntut kesempurnaan dalam hal sistematika, tatanan, bahasa, istilah, dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam terhadap materi yang akan diatur dan memerlukan analisis serta pengamatan yang komprehensif. Selain itu juga harus mampu

¹⁶ Setio Widodo, 2017, "Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah". Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Volume 3, Nomor 3, hlm. 169.

untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang ada dan berkembang dilapangan untuk dituangkan kedalam bentuk peraturan yang ringkas dan dengan bahasa yang jelas.

Dari data dan fakta yang ada, faktor terlambatnya Pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau pada dasarnya dikarenakan untuk Perda Tata Ruang, maka Kemendagri harus meminta rekomendasi dari instansi dan kementerian terkait antara lain dari ketua BAPPENAS, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian terkait yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian LHK. Kementerian LHK tidak bersedia memberi rekomendasi karena Pemerintah Daerah tidak mengikuti dan tidak berpedoman pada peta yang digunakan oleh Kementerian LHK. Sedangkan Kementerian LHK mengacu pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Tetapi permasalahannya adalah fakta dilapangan setelah disurvei areal tersebut sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit dan lain-lain. Untuk itu kebijakan dari pemerintah Provinsi Riau adalah mengubah areal tersebut menjadi kawasan non hutan atau kawasan perkebunan, tetapi Kementerian LHK tetap bertahan dengan sikapnya agar Pemerintah Daerah mengubah kawasan perkebunan menjadi kawasan hutan dengan cara melakukan penggundulan atau pengosongan kebun kelapa sawit atau penghutanan kembali. Pada akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kebijakan yang diajukan oleh Kementerian LHK sehingga Kementerian LHK merekomendasi Perda RTRW Provinsi Riau. Pada tanggal 25 April 2018, Perda RTRWP Provinsi Riau disetujui oleh Kemendagri melalui Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah dan memberikan Nomor Registrasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau (10,105/2018) dan setelah itu Gubernur Riau menetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dijelaskan adanya perbedaan kedudukan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda lain, yang mana dalam Undang-undang tersebut perda RTRW Provinsi dengan perda lainnya memiliki kedudukan yang sama pada proses pembentukannya. Tetapi pada kenyataannya dalam proses penyusunan Perda RTRW Provinsi Riau banyak Instansi atau Lembaga dan Kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial dan Kemendagri yang ikut terlibat dalam membahas dan menyusun Perda RTRW Provinsi. Selain itu proses pembentukan Perda RTRW lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dengan Perda-Perda lain yang tidak banyak melibatkan instansi atau lembaga.

Menurut Rikardo Simarmata, Peraturan Daerah memiliki porsi paling penting di antara produk hukum daerah yang lain. Perda adalah sumber utama dari produk hukum daerah, bukan hanya karena ia merupakan penerjemah pertama dari peraturan perundangan di atasnya tapi juga karena merupakan ekspresi dari kebutuhan daerah.¹⁷ Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹⁸

Oleh karena pentingnya kedudukan Perda khususnya Perda tentang rencana tata ruang, maka sudah selayaknya peraturan pelaksanaan dalam pembentukan perda rencana tata ruang provinsi diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), bukan dengan peraturan menteri dalam negeri. Hal ini karena dalam penyusunan perda rencana tata ruang provinsi melibatkan beberapa institusi negara dan kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, Badan Informasi Geospasial, dsb.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses pembentukan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi ternyata melibatkan banyak instansi dan kementerian antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Informasi Geospasial. Setelah melalui proses yang sangat panjang maka pembentukan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau akhirnya disetujui oleh Kemendagri dan ditetapkan oleh Gubernur Riau menjadi Perda No.10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dengan perincian sebagai berikut: (1) Kawasan Budidaya seluas = 8.067.344 ha dan (2) Kawasan Lindung seluas = 945.532 ha, dengan total luas keseluruhan sebesar 9.012.876 ha. Walaupun Perda tentang RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan, akan tetapi masih ada permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk nantinya dihutankan kembali. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah karena harus menebang pohon kelapa sawit dengan luas ratusan ribu hektar. Kalau tidak dilakukan dengan prosedur

¹⁷ Rikardo Simarmata, *Pembaharuan Hukum Daerah... Op., Cit.*, hlm. 23.

¹⁸ Ni"matul Huda, dkk. 2011 *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Nusa Media, hlm. 110.

dan teknik yang tepat justru akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Selain itu pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau ternyata memerlukan waktu yang cukup lama, selain karena persoalan teknis dilapangan juga disebabkan karena banyaknya institusi dan kementerian yang terlibat.

Saran

Perlu dibuat aturan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan tata cara dan batas waktu pengosongan areal kawasan hutan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, aturan pelaksanaan tentang pembentukan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebaiknya dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) karena tidak cukup hanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan pembentukan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi melibatkan beberapa Institusi dan Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, N. *et.al.* 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Nusa Media;
- Magnar, K. 1984. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung. Armico;
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti;
- Simarmata, R. 2003. *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*. Jakarta. Yayasan Hukum Bantaya;
- Soebechi, I. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta. Sinar Grafika;
- Wijaya, A. W. 1992. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. CV Rajawali;
- Yani, A. 2013. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Reponsif (Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*. Jakarta. Konstitusi Pers.

Jurnal

- Arifin, 2015, "Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum dan Implementasi Terhadap Otonomi Daerah". Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 3;
- Huda, N. 2006, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Hukum *Ius Quia IusTum*, Vol. 13 No. 1;
- Imran, S.Y. 2013 "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3;
- Jazuli, A. 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hukum Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 2 ;
- Widodo, S. 2017, "Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 3, No. 3;
- Wirasaputri, N.M. 2014, "Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, No. 62 Tahun XVI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Internet

<https://www.penataanruang.com> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 19.18 WIB.

<https://www.Researchgate.net> diakses pada tanggal 12 September 2018 Pukul 15.33 WIB..